



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2/28/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR 149/11/35.07.09/2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG

KABUPATEN KUDUS

PERIODE 2023 - 2026



PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI

KECAMATAN GEBOG

KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2023



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
Nomor: 400.10.2.2/28/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
NOMOR 149/11/35.07.09/2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
PERIODE 2023 - 2026

KEPALA DESA KEDUNGSARI

Menimbang	:	-	dst	-
Mengingat	:	-	dst	-
Memperhatikan	:	-	dst	-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai hasil reorganisasi dan atau pengukuhan kembali periode 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun ;
- KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban :
- Tugas :
- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pepupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Kewajiban :

- a. membina kerukunan hidup bermasyarakat;
- b. memajukan kesejahteraan warganya dengan cara meningkatkan kehidupan gotong royong;
- c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga;
- d. jujur, disiplin, tertib, cermat, penuh semangat pengabdian dan tanggung jawab;
- e. memberi keterangan pertanggungjawaban atas kepengurusan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada anggota;
- f. mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara sesama warga ; dan
- g. mengambil langkah-langkah demi kemajuan di lingkungan RT dan RW.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsari  
 Pada tanggal : 25 September 2023  
 KEPALA DESA KEDUNGSARI

  
 SUKOYO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Desa Kedungsari;



Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuatas Barat  
Nomor : 400.10.2.2/28/2023  
Tanggal : 25 September 2023  
Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungsari  
Nomor 149/11/35.07.09/2021 Tentang Pengesahan Rukun  
Tetangga dan Rukun Warga Desa Kedungsari Kecamatan  
Gebog Kabupaten Kudus Periode 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN
1	LILIK SUPRIYANTO	KETUA RW 01
2	AGUS TARUNO	KETUA RT 01/RW 01
3	SUKARBIN	KETUA RT 02/RW 01
4	SUYATNO	KETUA RT 03/RW 01
5	ANZIS MUSLIM	KETUA RT 04/RW 01
6	KISWANTO	KETUA RT 05/RW 01
7	NGATMONO	KETUA RT 06/RW 01
8	YAYAN FEDIYANSAH	KETUA RT 07/RW 01
9	KARTONO	KETUA RW 02
10	AHMAD RIFA'I	KETUA RT 01/RW 02
11	NGARSIDI	KETUA RT 02/RW 02
12	BUSIRI JODDY	KETUA RT 03/RW 02
13	NURYANTO	KETUA RT 04/RW 02
14	MARIKAN	KETUA RT 05/RW 02
15	NGATMONO	KETUA RT 06/RW 02
16	MOH AFIF	KETUA RT 07/RW 02
17	GHUFRON	KETUA RW 03
18	SHOFIATI	KETUA RT 01/RW 03
19	MUKHAYATI	KETUA RT 02/RW 03
20	SUBKAN	KETUA RT 03/RW 03
21	MURIKAN	KETUA RT 04/RW 03
22	ANSORI	KETUA RT 05/RW 03
23	CHOLIL	KETUA RT 06/RW 03

24	SRI WAHYUNINGSIH	KETUA RT 07/RW 03
25	A KUSNADI	KETUA RT 08/RW 03
26	ANSHORI	KETUA RW 04
27	BAMBANG SUTİYONO	KETUA RT 01/RW 04
28	KHOIRUL AMRI	KETUA RT 02/RW 04
29	MUSTAGHFIRIN ASROR	KETUA RT 03/RW 04
30	MOH ANWAR RIDHA	KETUA RT 04/RW 04
31	FAUZI ROHMAN	KETUA RT 05/RW 04
32	EKO RISTANTO	KETUA RW 05
33	M ABDUL MANAF	KETUA RT 01/RW 05
34	ABDUR ROHMAN	KETUA RT 02/RW 05
35	SUTIKNO	KETUA RT 03/RW 05
36	AHMAD ROHADI	KETUA RT 04/RW 05
37	MA'RUF JUNAIDI	KETUA RT 05/RW 05
38	RUBA'I	KETUA RW 06
39	SUMANTRI	KETUA RT 01/RW 06
40	ISMAIL	KETUA RT 02/RW 06
41	TAUFIKUR ROHMAN	KETUA RT 03/RW 06
42	QOMARUDDIN	KETUA RT 04/RW 06
43	NOOR SA'DI	KETUA RT 05/RW 06
44	WARISMAN	KETUA RT 06/RW 06
45	SUMARI	KETUA RW 07
46	JASMANI	KETUA RT 01/RW 07
47	SUPARMAN	KETUA RT 02/RW 07
48	SUMARLAN	KETUA RT 03/RW 07
49	NURKALIM	KETUA RT 04/RW 07
50	A BILAL	KETUA RT 05/RW 07
51	SATAR	KETUA RT 06/RW 07
52	EDI SUTRISNO	KETUA RW 08



53	KASNADI	KETUA RT 01/RW 08
54	SUMADI	KETUA RT 02/RW 08
55	MULYANTO	KETUA RT 03/RW 08
56	JAMASRI	KETUA RT 04/RW 08
57	SUBAKIR	KETUA RT 05/RW 08
58	TASLIMAN	KETUA RT 06/RW 08
59	MAHMUDI	KETUA RT 07/RW 08
60	SUHARTHOYO	KETUA RW 09
61	BAMBANG P	KETUA RT 01/RW 09
62	KASRIBIN	KETUA RT 02/RW 09
63	ZAENAL KHAFIDLIN	KETUA RT 03/RW 09
64	MOHDI	KETUA RT 04/RW 09
65	SURURI	KETUA RT 05/RW 09
66	ABDUL WAHID	KETUA RW 10
67	SUTRISNO	KETUA RT 01/RW 10
68	ABDUL HALIM	KETUA RT 02/RW 10
69	SUTRIKIN NOOR	KETUA RT 03/RW 10
70	SUMARLAN	KETUA RT 04/RW 10
71	ZAIDUN SLAMET	KETUA RT 05/RW 10

KEPALA DESA KEDUNGSARI

